



PUTUSAN

Nomor 2150 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara:

1. **SAIAH**, bertempat tinggal Jln. A. Yani, Lrg. Kelekar, RT.17, RW.04, No. 02, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
2. **MURSINAH**, bertempat tinggal Jln. A. Yani, Lrg. Kelekar, RT.17, RW.04 No. 14, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;
3. **DAUWATI**, bertempat tinggal Jln. A. Yani, Lrg. Kelekar, RT.17, RW.04, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;
4. **ASWATI**, bertempat tinggal Jln. A. Yani, Lrg. Kelekar, RT.17, RW.04, No. 16, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;
5. **YULIATI**, bertempat tinggal Jln. A. Yani, Lrg. Kelekar, RT. 17, RW.04, No. 05, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;
6. **KAMHAR**, bertempat tinggal Jln. A. Yani, Lrg. Kelekar, RT.17, RW.04, No. 02, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yusmaheri, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kolonel Sulaiman Amin, Komplek Griya Bakti Sriwijaya, Blok D, No. 8, RT. 39, RW.7, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat I, II, III, IV, V dan VI/Para Pembanding;

melawan

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALIKOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jl. Merdeka No. 1 Palembang, yang diwakili oleh H. Eddy Santana Putra, selaku Walikota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mahya Abunakir, SH.,MM. Kepala Bagian Hukum & Ortala Setda Kota Palembang dan kawan-kawan, berkantor di Jl. Merdeka No. 1 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2012, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa alm. Aguscik Bin Mukmin, orang tua dan suami Penggugat mempunyai sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Usaha Tahun 1973 dengan ukuran 130m x 130m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas : dengan tanah Gunawan;
 - Sebelah Timur berbatas : dengan tanah M. Nasir / Zulkarnain;
 - Sebelah Barat berbatas : dengan tanah Jalan Umum;
 - Sebelah Selatan berbatas : dengan tanah Jalan Umum;
2. Bahwa tanah alm. Aguscik Bin Mukmin tersebut telah diusahakan oleh beliau sejak tahun 1960 dan tanpa sanggahan dari pihak-pihak lain;
3. Bahwa Surat Keterangan Tanah Usaha Tahun 1973 yang aslinya milik alm. Aguscik Bin Mukmin tersebut Hilang, dan Bukti Hilang ditulis dan didaftarkan oleh ahli warisnya di Kantor Lurah Silaberanti;
4. Bahwa alm. Aguscik Bin Mukmin meninggalkan ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 815/SK/SB/97, tanggal 16 November 1997 dengan nama-nama seluruh nama-nama Penggugat seperti dalam Surat Gugatan;
5. Bahwa pada tanggal, 6 November Tahun 1997 oleh saudara alm. Robinhar, tanah alm. Aguscik Bin Mukmin tersebut atas kesepakatan ahli waris yang lain dibuatkanlah Surat Pengakuan Hak. Hal ini dikarenakan saudara Robinhar beserta istrinya pada waktu itu telah mengusahakan sebagian tanah tersebut;
6. Bahwa tanah alm. Robinhar tersebut dengan ukuran 30m x 50m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas : dengan tanah Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas : dengan tanah Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatas : dengan tanah Nasir / Zulkarnain;
- Sebelah Selatan berbatas : dengan tanah Jalan Umum;
- 7. Mukmin tersebut berdasarkan kesepakatan para ahli waris alm. Aguscik Bin Mukmin yang lain dibuatkanlah Surat Pengakuan Hak oleh saudara M. Nasin Bin Syamsuddin yang merupakan suami dari salah satu ahli waris alm. Aguscik Bin Mukmin yang bernama Yuliati;
- 8. Bahwa tanah yang dibuatkan Surat Pengakuan Hak tertanggal, 15 Februari 2001 tersebut oleh Nasir Bin Syamsuddin tersebut lebih kurang 450 m² yang terletak di Lrg. Kelekar. Rt. 17. Rw. 04. Kel. Silaberanti. Kec. Seb. Ulu I. Palembang;
- 9. Bahwa baik tanah alm. Aguscik Bin Mukmin secara keseluruhan dengan Surat Keterangan Usaha Tahun 1973, oleh alm. Aguscik Bin Mukmin pada masa beliau masih hidup sampai setelah beliau meninggal dunia oleh para ahli warisnya (Penggugat) belum pernah dijual, dipindahtangankan kepada orang lain atau diganti rugi oleh pemerintah untuk keperluan pembangunan apapun bentuknya;
- 10. Bahwa pada tahun. 2009 sebagian tanah alm. Aguscik Bin Mukmin (Penggugat) telah dikuasai dan diusahakan dengan cara sebagian lahan tersebut dibuat Kolam Retensi oleh Walikota Palembang dengan ukuran 80m x 70m dengan cara melawan hukum;
- 11. Bahwa pada bulan September Tahun 2009 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Yusmaheri, SH., meminta ganti rugi tanah yang telah dibuat Kolam Retensi tersebut oleh Walikota Palembang di atas tanah milik Penggugat tersebut;
- 12. Bahwa pada tanggal, 10 Oktober 2009 pihak PEMKOT atau Walikota Palembang dengan diwakili oleh Kepala Bagian Keagrariaan dan B.W. Setda Kota Palembang saudara H. Syafawi, SH.,M.Hum, dengan tidak didukung dengan alat-alat bukti yang jelas, telah berani dengan cara melawan hukum mengatakan bahwa tanah Penggugat tersebut bukan lagi merupakan tanah Penggugat;
- 13. Bahwa dengan telah dikuasai dan diusakan oleh Tergugat, tanah Penggugat dengan ukuran 80m x 70m tersebut (seluas 5200 m²), maka Penggugat dirugikan secara Materi sebanyak 5200 m² x Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sesuai harga per meter tanah di lokasi objek sengketa = Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta Rupiah);

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga Surat Keterangan Tanah Tahun 1973 milik Aguscik Bin Mukmin tersebut;
3. Menyatakan syah dan berharga Surat Keterangan Ahli Waris No. 815/SK/SB/97, tanggal 16 November 1997 tersebut;
4. Menyatakan syah dan berharga Surat Pengakuan Hak atas nama alm. Robinhar yang dibuat tanggal, 2 November 1997 tersebut;
5. Menyatakan syah dan berharga Surat Pengakuan Hak yang dibuat oleh saudara M. Nasir Bin Syamsuddin, yang dibuat tanggal, 15 Februari 2001 tersebut;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan membuat Kolam Retensi di atas tanah milik Penggugat tersebut merupakan perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan tanah seluas 16,900 m² atau 130m x 130m sesuai dengan Surat Keterangan Tanah 1973 milik alm. Aguscik Bin Mukmin atau Penggugat adalah milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil Penggugat sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta Rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwaang soom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari apabila Tergugat tidak mematuhi dan melalaikan amar putusan ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding dan Kasasi dari Penggugat;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa objek sengketa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya milik Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum atau objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah milik Penggugat (*error in objecto*). Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan apakah tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya terkena proyek pembangunan kolam retensi yang dilakukan oleh Tergugat, perlu dilakukan pemeriksaan di lapangan dan pengukuran ulang. Hal tersebut penting dilakukan guna memperoleh kejelasan apakah tanah tersebut *overlapping/tumpang tindih* atau tidak dengan proyek pembangunan kolam retensi yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari pembayaran ganti rugi dari masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap sejak kurun waktu \pm 1960 sampai dengan tahun 2009;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang terletak dibelakang Polresta Palembang yang sekarang dibangun kolam retensi seluas \pm 16.455 m² yang merupakan sebagian dari pembebasan lahan masyarakat kawasan 7/8 Ulu seluas 13,5 Ha untuk keperluan Penampungan Proyek Musi 7/8 Ulu Palembang yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang pada tahun 1969 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan : dengan tanah Burhan bin Dulani;
 - Sebelah Selatan berbatasan : dengan Jl. Al Hidayah;
 - Sebelah Barat berbatasan : dengan Jl. Jakabaring;
 - Sebelah Timur berbatasan : dengan Lr. Kelekar;
2. Bahwa berdasarkan peta bidang-bidang tanah, pengukuran inventarisasi jalan inspeksi dan saluran kolam retensi Sungai Aur yang mana pada bidang tanah itu juga tergambar peta bidang kolam retensi milik Pemerintah Kota seluas \pm 16.455 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan : dengan tanah Burhan bin Dulani;
 - Sebelah Selatan berbatasan : dengan Jl. Al Hidayah;
 - Sebelah Barat berbatasan : dengan Jl. Jakabaring;
 - Sebelah Timur berbatasan : dengan Lr. Kelekar;
3. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi peroleh dari membebaskan lahan masyarakat kawasan 8 Ulu seluas \pm 13,5 Ha yang diperuntukkan untuk keperluan Penampungan Proyek Musi 7/8 Ulu Palembang;
4. Bahwa ada \pm 99 orang yang telah menerima ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut yang saat ini telah dibangun kolam retensi diantaranya Sdr. Kms. Bujang bin Kms. Mamad;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas pembebasan tanah tersebut dibuatlah Surat Permufakatan Dibawah Tangan antara Walikota Palembang Kepala Daerah Kotamadya Palembang dengan pemilik-pemilik tanah, antara lain Surat Permufakatan Dibawah Tangan Nomor 126/Agr/1970, Nomor 1219/Agr/1970, Nomor 133/Agr/1970 antara Walikota dengan Sdr. Bujang yang bertindak untuk dirinya sendiri dan atau bertindak untuk dan atas nama saudara-sauranya;
6. Bahwa atas pembebasan tanah tersebut sudah diterimakan sejumlah uang oleh masyarakat yang tanahnya terkena Penampungan Proyek Musi 7/8 Ulu Palembang diantaranya oleh Sdr. Kms. Bujang Mamat, kwitansi tanggal 24 Oktober 1970, Daftar ganti rugi tanah penampungan Komando Pembangunan Kota Palembang di Kampung 7/8 Ulu tanggal 5 Juni 1967 serta kwitansi-kwitansi yang akan Penggugat Rekonvensi buktikan pada saat persidangan bukti surat;
7. Bahwa berdasarkan salah satu Pasal Surat Permufakatan Dibawah Tangan antara Walikota Palembang Kepala Daerah Kotamadya Palembang selaku Pihak Kedua dengan pemilik-pemilik tanah selaku Pihak Pertama bahwa "Pihak Kesatu menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal surat permufakatan ini, ia tidak berhak apapun djuga lagi atas rumah/tanah tersebut", dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengakui objek sengketa merupakan tanah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa tanah milik Sdr. Kms. Bujang bin Kms. Mamad yang telah dibebaskan tersebut sebelumnya diusahakan oleh Sdr. Aguscik bin Mukmin (suami/orang tua Penggugat) yang notebene hanyalah seorang tukang kebun dari Sdr. Kms. Bujang bin Kms. Mamad, bukan pemilik tanah tersebut;
9. Bahwa tanah yang dibebaskan dari Sdr. Kms. Bujang bin Kms. Mamad tersebut, sebagian tanah yang telah dibebaskan tersebut diklaim oleh Tergugat Rekonvensi sebagai tanah miliknya;
10. Bahwa selain Sdr. Kms. Bujang Mamat, nama-nama yang telah menerima ganti rugi atas Penampungan Proyek Musi 7/8 Ulu Palembang yang saat ini telah dibangun kolam retensi antara lain sdr. Moh. Ali bin Mohd. Akib, Noerdin bin Djenal, A. Rohim bin Bawdin, Kodir bin Napis, H. Anim, Anang bin Nangtjik, A. Hamid Malik, Semen bin Bahri, Budjang bin Abas, Abubakar bin Rais, M. Soleh Hasan, Drs. R. Satya Nazori, Memet bin Hamidin, dan Moh. Abu;
11. Bahwa berdasarkan keterangan pelaku sejarah yang masih hidup dan mengetahui Penampungan Proyek Musi 7/8 Ulu Palembang dan sanggahan-sanggahan masyarakat lainnya di atas tanah yang saat ini telah dibangun kolam retensi, Sdr.



Aguscik bin Mukmin adalah tukang kebun yang mengusahakan tanah milik Kms. Bujang Mamad yang telah menerima ganti rugi dari Pemerintah Kota Palembang. Oleh karena itu, dalil gugatan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi angka 1 dan angka 2 tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa apabila saat ini Tergugat Rekonvensi memang memiliki surat yang menyatakan memiliki tanah di eks. Penampungan Proyek Musi 7/8 Ulu Palembang, yang saat ini telah dibangun kolam retensi, seharusnya suami/orang tua Tergugat Rekonvensi, termasuk didalam daftar inventarisasi dan penerima ganti rugi pada saat dilakukannya inventaritasi oleh Pemerintah Kota Palembang yang dilakukan pada \pm tahun 1960. Akan tetapi kenyataannya setelah pelaku-pelaku sejarah yang terlibat pada saat ganti rugi sudah tidak ada lagi, ahli waris baru menuntut ganti rugi. Apalagi suami Tergugat Rekonvensi saat ini sudah almarhum yang tidak mungkin dapat didengarkan lagi kesaksiannya. Oleh karena itu dalil gugatan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi angka 3 tidak benar karena surat yang didalilkan dimiliki Penggugat dibuat pada tahun 1973, sedangkan inventarisasi sudah dilakukan sejak tahun 1960-an. Karena itu sangat jelas rekayasa yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dan merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa dalil gugatan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi angka 3 tidak benar dan sangat mengada-ada kaena tidak benar Tergugat Rekonvensi pernah memiliki Surat Keterangan Tanah tahun 1973 dan hilang, senyatanya bahwa pada \pm tahun 1960 Pemerintah Kota Palembang melaksanakan inventarisasi/pengukuran terhadap tanah-tanah/bangunan yang direncanakan untuk menampung bongkaran rumah-rumah yang terkena Penampungan Proyek Musi 7/8 Ulu Palembang yang berlokasi di Kelurahan 7/8 Ulu Palembang. Bahwa diantara tanah yang diinventarisasi tersebut terdapat milik Sdr. Kms. Bujang Mamad dan telah dibayar ganti ruginya. Sebagian tanah tersebutlah yang menjadi bidang pembangunan kolam retensi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu perbuatan Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak/dasar hukum yang benar telah mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana gugatan dalam Konvensi, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2012



Kerugian Materiil;

Pembangunan kolam retensi menjadi terhambat karena adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi dimana para pekerja yang membangun kolam retensi tersebut merasa khawatir dengan keselamatannya karena mereka mengira tanah tersebut masih dalam status sengketa. Selain itu, Tergugat Rekonvensi masih menempati tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Palembang tersebut dan belum membongkar bangunan yang ada di atasnya. Padahal tanah itu sudah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah Kota Palembang dari Sdr. Kms. Bujang bin Kms. Mamad, yang mana bidang tanah tersebut akan dibangun taman dan trotoar untuk pejalan kaki dan atau pinggiran kolam retensi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah);

Kerugian Immateriil;

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang pejabat negara yang dalam menjalankan roda pemerintahan sangat dibutuhkan nama baik atau kredibilitas di mata masyarakat. Padahal pembebasan tanah untuk Penampungan Proyek Musi 7/8 Ulu Palembang pada tahun 1969 tersebut dilakukan atas nama Pemerintah Kota Palembang bukan atas nama jabatan Penggugat Rekonvensi apalagi atas nama pribadi sehingga nama baik Penggugat Rekonvensi baik selaku pribadi maupun atas nama jabatan menjadi tercoreng. Adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi dikhawatirkan akan menimbulkan stigma dalam masyarakat bahwa Penggugat Rekonvensi benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap masyarakatnya;

15. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi angka 1 dan angka 3 yang menyatakan bahwa Sdr. Aguscik bin Mukmin selaku suami dan orang tua dari Tergugat Rekonvensi mempunyai Surat Keterangan Tanah Usaha tahun 1973 sangat mengada-ada karena sdr. Aguscik bin Mukmin hanyalah pihak yang mengusahakan tanah milik sdr. Kms. Bujang bin Mamad, yang telah dibebaskan tersebut dan perbuatan Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak/tanpa dasar hukum telah membuat Surat Pengakuan Hak tertanggal 15 Februari 2001 atas sebagian tanah yang telah dibayar ganti rugi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa alm. Aguscik bin Mukmin selaku suami dan orang tua dari para Tergugat Rekonvensi sekaligus pihak yang pertama kali mengusahakan tanah dan mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah tanah miliknya, atas perbuatan



tersebut alm. Aguscik bin Mukmin selaku suami dan orang tua dari para Tergugat Rekonvensi dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam kasus Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP) dan di pidana selama 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor Pid. 625 / 1967 tanggal 6 September 1967; Di dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa alm Aguscik bin Mukmin adalah pihak yang mengusahakan tanah milik Kms. Ujang Mamad yang telah menerima ganti rugi dari Pemerintah Kota Palembang pada tahun 1974 seluas 3/4 Ha. Tanah tersebut dibuatkan Surat Keterangan Usaha pada tahun 1974 oleh alm. Aguscik bin Mukmin dengan luas 3/4 Ha dan di pinggir surat terdapat kata-kata "Milik Pemerintah Daerah Kodya Palembang". Oleh alm. Aguscik bin Mukmin, Surat Keterangan Usaha itu diubah yang semula tertulis "luas 3/4 Ha" menjadi "luas 130m x 130" dan renvooi di pinggir Surat Keterangan yang berbunyi "Milik Pemerintah Daerah Kodya Palembang" ia HAPUSKAN. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi dengan membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 6 November 1997 dan tanggal 15 Februari 2001 hanyalah akal licik dari para Penggugat untuk menutup-nutupi sejarah asal usul tanah dengan dalil telah mengusahakan tanah tersebut. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi angka 5,6,7,8 tidak benar dan sangat mengada-ada karena dengan adanya Putusan Pengadilan No. Pid. 625/1976 tanggal 6 September 1976, maka dalil-dalil Tergugat Rekonvensi hanyalah rekayasa senyatanya suami/orang tua dari Tergugat Rekonvensi hanyalah seseorang yang mengusahakan tanah orang lain (sdr. Kms. Bujang) yang pernah menerima ganti rugi dari Penggugat Rekonvensi. Berpedoman dengan putusan pengadilan tersebut, senyatanya Surat Pengakuan Hak yang dipalsukan oleh suami/orang tua Tergugat Rekonvensi dikembalikan kepada Sdr. Kms. Bujang. Dengan demikian, apabila surat yang dibuat oleh ahli waris berdasarkan surat yang dipalsukan oleh suami/orang tua Tergugat Rekonvensi adalah batal demi hukum. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2012



18. Bahwa posita gugatan Tergugat Rekonvensi angka 4,5,6,7, dan 8 tidak benar karena sebagaimana posita Tergugat Rekonvensi tersebut semua surat-surat yang diungkapkan untuk dalil gugatan Tergugat Rekonvensi dibuat pada tahun-tahun terakhir ini, yang note bene tidak diketahui lagi bahwa apara yang didatangi untuk mendaftarkan dan atau menerbitkan surat-surat tersebut di Kantor Camat atau Lurah bukan orang-orang yang mengetahui dan atau menyimpan data bahwa tanah sengketa dan di sekitar tanah sengketa yang telah dibangun kolam retensi sudah merupakan milik Pemerintah Kota Palembang berdasarkan data ganti rugi yang ada pada Pemerintah Kota Palembang. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa dalil posita gugatan Tergugat Rekonvensi angka 9 tidak benar dan sangat mengada-ada. Bagaimana mungkin suami/orang tua Tergugat Rekonvensi akan menerima ganti rugi karena senyatanya bidang tanah yang diakui Tergugat Rekonvensi sudah pernah Penggugat Rekonvensi ganti rugi kepada sdr. Kms. Bujang selaku pemilik sah tanah tersebut. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa saat ini telah menjadi kolam retensi dan menunggu pengerasan/pengedaman oleh pihak Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan;
21. Bahwa dalil posita gugatan Tergugat Rekonvensi angka 11 tidak benar, pada ± tahun 1962 Pemerintah Kota Palembang melaksanakan inventarisasi/pengukuran terhadap tanah-tanah/bangunan yang direncanakan untuk menampung bongkaran rumah-rumah yang terkena Penampungan Proyek Musi 7/8 Ulu Palembang yang berlokasi di Kelurahan 7/8 Ulu Palembang. Bahwa diantara tanah yang diinventarisasi tersebut terdapat milik sdr. Kms. Bujang Mamad dan telah dibayar ganti ruginya. Sebagian tanah tersebutlah yang menjadi bidang pembangunan kolam retensi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;



22. Selain dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut yang mendalilkan telah membayar ganti rugi kepada beberapa orang termasuk sdr. Bujang Mamat untuk keperluan Penampungan Proyek Musi 7/8 Ulu Palembang, dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan pemeriksaan saksi-saksi pada Putusan Pengadilan No. Pid. 625/1976 tanggal 6 September 1976 tersebut, senyatanya terungkap bahwa Penggugat Rekonvensi sudah membeli sebidang tanah seluas 3/4 Ha dari sdr. Kms. Bujang Mamat alias Kms. Bujang Mamat alis Kms. Ujang bin Kms. Mamad. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa dalil posita gugatan Tergugat Rekonvensi angka 11 tidak benar karena tidak mungkin Penggugat Rekonvensi melakukan suatu kegiatan pembangunan tanpa adanya dasar hukum yang kuat. Karena pembangunan kolam retensi senyatanya bukan menggunakan dana dari APBD Pemerintah Kota Palembang tetapi dana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apabila tanah yang akan dibangun kolam retensi itu masih ada permasalahan tuntutan ganti rugi dari masyarakat, pembangunan kolam retensi itu tidak akan dilaksanakan oleh pihak Provinsi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa dalil posita gugatan angka 12 tidak benar dan sangat mengada-ada karena tidak mungkin Penggugat Rekonvensi memberikan ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi yang senyatanya tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi tanah sengketa. Dengan kata lain, Tergugat Rekonvensi mendalilkan memiliki tanah berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang dipalsukan oleh suami/orang tua Tergugat Rekonvensi yang bukti-bukti pemalsuan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor Pid. 625/1976 tanggal 6 September 1976. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa dalil posita gugatan Tergugat Rekonvensi angka 13 tidak benar dan sangat mengada-ada karena tidak mungkin seorang aparatur Pemerintah Kota Palembang

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2012



tanpa didukung alat bukti yang jelas berani dengan cara melawan hukum menyatakan “bahwa tanah objek sengketa bukan tanah Tergugat Rekonvensi”. Bahwa bukti-bukti yang menyatakan Tergugat Rekonvensi bukan pemilik objek sengketa akan Penggugat Rekonvensi buktikan pada saat acara pembuktian surat dan keterangan saksi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

25. Bahwa bidang tanah yang diakui/diklaim oleh Tergugat Rekonvensi berada dalam bidang kolam retensi Polresta Palembang sudah menjadi aset Pemerintah Kota Palembang yang telah dibebaskan dari masyarakat dan memiliki tanda-tanda batas/patok yang jelas di lapangan. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
26. Bahwa program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah bukan dikerjakan seketika itu juga, akan tetapi telah diprogramkan jauh-jauh hari termasuk juga pembangunan kolam retensi tersebut sebagaimana kolam-kolam retensi yang dibangun dan ada di Kota Palembang. Dalam pembangunan kolam retensi, yang dibuat bukan hanya kolam retensinya saja tetapi juga trotoar yang berada di sisi-sisi kolam untuk pejalan kaki. Dengan demikian tanah sengketa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi sebagai miliknya merupakan rencana yang akan dibangun trotoar untuk pejalan kaki. Akan tetapi pada kenyataannya tanah tersebut saat ini tetap dikuasai oleh ahli waris Alm. Aguscik bin Mukmin yang hanya seorang tukang kebun dari Kemas Bujang Mamad yang telah menerima ganti rugi dari Pemerintah Kota Palembang. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
27. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi sia-sia dan hampa maka Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini agar kiranya berkenan mengeluarkan Penetapan yang memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar meninggalkan tanah objek sengketa dan membongkar bangunan yang ada di atasnya;



28. Bahwa gugata Rekonvensi ini didasarkan atas bukti yang kuat menurut hukum maka mohon putusan dalam Rekonvensi ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaarbijvoorraad*);
29. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jl. A. Yani Lr. Kelekar RT. 17 RW. 04 Kel. Silaberanti Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Palembang seluas 3/4 Ha yang didalilkan dan dipalsukan oleh orang tua/suami Tergugat Rekonvensi seluas 16.900 m² dengan ukuran 130 x 130 m dan diteruskan sebagai dalil posita gugatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jl. A. Yani Lr. Kelekar RT. 17 RW. 04 Kel. Silaberanti Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Palembang seluas 3/4 Ha yang surat telah diganti rugi oleh Penggugat Rekonvensi adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 15 Februari 2001, perbuatan alm. Robihar yang membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 2 November 1997 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatigedaad*);
5. Menyatakan sah dan berharga (*van waardeverklard*) Surat Penetapan Pengadilan yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan tanah tersebut dan membongkar bangunan yang ada diatasnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp500.000.000,00 secara seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi manakal Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaarbijvoorraad*); dan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2012



9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 120/PDT.G/2010/PN.PLG., tanggal 18 Juli 2011, dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jl. A. Yani Lrg. Kelekari Rt. 17 Rw. 04 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Palembang seluas $\frac{3}{4}$ ha yang telah diganti rugi oleh Penggugat rekonvensi adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membuat surat Pengakuan Hak tanggal 15 Februari 2001, perbuatan almarhum Rabinha yang membuat surat Pengakuan Hak tanggal 2 November 1997 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan tanah tersebut dan membongkar bangunan yang ada di atasnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 156/PDT/2011/PT.PLG., tanggal 1 Februari 2012;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 12 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Pdt.G/2010/PN/PLG., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 April 2012, Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menyatakan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2012, atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi No: 156/PDT/2011/PT.PLG., jo Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Plg., yang telah dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 1 Februari 2012, karenanya berdasarkan Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 199 rbg Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, *ipso jure* memori Kasasi Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding berdasarkan tata cara yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah seharusnya menerima dan mempertimbangkan dalam memeriksa perkara ini;
2. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa Perkara Nomor: 156/PDT/2011/PT.PLG., jo 120/Pdt.G/2010/ PN.PLG., telah tidak menempatkan fungsinya untuk mencari kebenaran atas perkara yang diperiksanya berdasarkan alat bukti yang disampaikan para pihak, karena Hakim

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2012



Pengadilan Tinggi Palembang tidak memperhatikan pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hal 43 alinia ke 6 dan hal 44 alinia ke 3“....jika bukti P1 dihubungkan dengan bukti T2 ...dst .. “ dan ;... Kata $\frac{3}{4}$ ha diganti dengan kata 130 M x 130 M ..dst..”;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak melihat secara objektif perkara pidana tersebut yang merupakan rekayasa pembebasan lahan milik Alm Aguscik tanpa ganti rugi, hal ini dapat dilihat bahwa Alm Agus Cik memiliki lahan $\frac{3}{4}$ ha berarti Alm Aguscik ada memiliki lahan $\frac{3}{4}$ ha tsb, sedangkan mengenai bukti P2 yang merupakan surat pengakuan hak yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mempunyai kekuatan bukti yang sah adalah keliru karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang menyatakan surat Pengakuan Hak tidak sah sebab Surat Pengakuan Hak tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Negara dalam hal ini Lurah Silaberanti dan Camat Seberang Ulu I Palembang dan bagian tanah tersebut telah terbit Surat Ukur No: 789/1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palembang atas Nama Robinhar pada tanggal 19 Maret 1998;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak membaca pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 44 alinia 5 menyatakan:

“..... bahwa mengenai bukti P.4, dan P.5 dan P.6 karena hanya merupakan foto copy maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sahdst”;

Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan dengan jelas bahwa walaupun surat tersebut hanya bukti foto copy akan tetapi P.6 tersebut merupakan bukti yang autentik yang dikeluarkan oleh Camat selaku Pejabat Pemerintah berarti mengakui bahwa tanah tersebut adalah bagian dari tanah Pemohon Kasasi dahulu Pembading/Penggugat;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempelajari secara teliti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang pada halaman 45 alinia 1, menyatakan:

“..... bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Mustafa, saksi Nungcik bin Kodir Toha, hanya membuktikan benar belum ada ... dst ..”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah membalikan fakta keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pembading/Penggugat, hal ini menunjukan Majelis Hakim tidak secara teliti mendengar keterangan saksi, bahwa menurut keterangan saksi Mustafa dan Nungcik diatas Sumpah Alm.



Aguscik telah mengerjakan tanah secara terus menerus sejak tahun 1960 dan tidak ada orang lain melakukan menyangkal akan hak dari Alm. Aguscik sebab saksi Mustafa sendiri pernah menumpang bercocok tanam di tanah Alm Aguscik. Dan tidak pernah ada pembebasan yang dilakukan Tergugat; sedangkan keterangan Nungcik Bin Tohir menyatakan benar tanah yang dibuat kolam retensi tersebut sebagian milik Alm. Aguscik karena saksi sendiri pada tahun 1967 melihat sendiri alm. Aguscik bercocok tanam disebagian tanah yang sekarang menjadi kolam retensi, dan saksi sendiri ada mempunyai tanah warisan orang tua berbatasan langsung dengan tanah Alm. Aguscik. Dan saksi jual pada tahun 1985 dan tidak pernah ada orang lain yang memiliki tanah tersebut selain Alm. Aguscik serta tidak pernah ada ganti rugi atau pembebasan dari pemerintah dalam hal ini Tergugat, sedangkan keterangan saksi yang diajukan Terbanding /Tergugat yaitu : Tamrin Kadir dan Azari Bin Amancik serta H. Safawi Bin Abu Rohim. Pada intinya menerangkan bahwa para saksi mengetahui Bahwa Alm. Aguscik ada mengerjakan tanah di lokasi objek sengketa sedangkan keterangan saksi Azari bin Aman cik sekitar tahun 1970 -1976 selaku sekertaris kelurahan 8 ulu mengetahui bahwa Alm Aguscik ada mengajukan Surat Pengakuan Hak dan diketahui oleh lurah Camat sebagai mana bukti T. 1 dan T.2;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempelajari secara teliti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas Ia Palembang pada halaman 45 alinia 2, menyatakan:

“.....bahwa.....majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ... dst ..”;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut justru Pemohon Kasasi dahulu Pembandinglah/Penggugat yang telah dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut hal ini jelas dari bukti- bukti yang diajukan Tergugat /Terbanding T.1 sampai T.25 tidak ada bukti alas hak atau Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah atas nama Kms Ujang bin Kms Mamad alias Bujang Mamad tetapi hanya pengakuan sepihak penyerahan ganti rugi kepada Tergugat / Terbanding tanpa lampiran alas hak. Terbukti dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas Ia Palembang pada Halaman 45 alinia ke 5 poin 1 menyatakan Bukti T.I foto Copy surat keterangan Pengakuan Hak atas sebidang tanah tahun 1975 atas nama Kms Ujang bin Kms

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2012



Mamad, karena hanya berupa Foto Copy, maka bukti T.1 tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti yang sah karena itu dikesampingkan. Ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempelajari berkas putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang tersebut;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak melihat dan mempelajari berkas perkara putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang hal ini terbukti Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak membaca pertimbangan pada halaman 48 alinia 2 menyatakan:

“.....Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dapat membuktikan dalil sanggahnyadst”;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Palimbang seharusnya melihat dan mempelajari bukti yang diajukan Termohon Kasasi tersebut karena pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palembang sendiri telah sangat keliru menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding telah dapat membuktikan dalil sanggahnya justru Termohon Kasasi dahulu Terbanding telah menunjukkan kebohongan dimana bukti T.3 menyatakan Tergugat telah memberikan ganti rugi **kepada 99 orang** akan tetapi pada kenyatannya berdasarkan bukti T. 12 yang diajukan dipersidangan Termohon Kasasi dahulu Tergugat hanya memberikan Ganti Rugi kepada 13 orang sebagaimana Bukti T.13 sampai dengan T.25 ini menunjukan kebohongan yang dilakukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat dan Termohon Kasasi tidak Bisa mengadirkan siapa-siapa yang menerima ganti Rugi Tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 6:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Palembang, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta di persidangan tidak ada bukti sah yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik suami/orang tua para Penggugat yang jatuh kepada para Penggugat, sedangkan Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan telah dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Tergugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan Para Pemohon Kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **SAIAH dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SAIAH, 2. MURSINAH, 3. DAUWATI, 4. ASWATI, 5. YULIATI, 6. KAMHAR** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 27 Agustus 2013**, oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,SIP.MHum.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endang Wahyu Utami, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota

ttd/

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,SIP.MHum.

ttd/

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Ketua Majelis

ttd/

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

J u m l a hRp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP 1961 0313 1988 03 1003